PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.dinakerpmptsp.malangkota.go.id email: dinakerpmptsp@malangkota.go.id
MALANG Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0176/35.73.406/2020

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini

Nomor Register	: PAUD P/172/XI/2020;
Tanggal Permohonan	: 30 NOVEMBER 2020;
Nama Pemohon	: DEVY NUR ERIFA, S.PI;
Alamat	: JL. LETJEN SUTOYO IV 40-B MALANG;
Untuk	: **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.**

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Penanggung Jawab	: DEVY NUR ERIFA, S.PI;
Nama Lembaga	: **YAYASAN PENDIDIKAN NUR MADINAH KOTA MALANG;**
Alamat Lembaga	: JL. LETJEN SUTOYO IV/63 MALANG;
Nama Sekolah	: **TK NUR MADINAH;**
Alamat Sekolah	: JL. LETJEN SUTOYO IV/63 MALANG;
Kelurahan	: LOWOKWARU kecamatan : LOWOKWARU;
Penguasaan Lokasi	: SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN DARI DEVY NUR ERIFA SELAKU PEMILIK SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 1 TAHUN 2006 KEPADA PAUD NUR MADINAH Tanggal 19 NOVEMBER 2020 yang berlaku sampai dengan **Tanggal 19 NOVEMBER 2050**.

2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 23 DEC 2020

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

[illegible] SUTOYO [illegible], S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP : 9[illegible] 199803 1 004

Tembusan disampaikan Yth :
1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang

Dipindai dengan CamScanner